



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS SOSIAL, PEMBEDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Salak No. 51 Madiun 63131 Telepon 0351 – 465611 Faks. 0351-473737
Website <http://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

NOMOR : 067-401.104/309 /2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG / ADMIN LAPOR!-SP4N
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ,

- Menimbang** :
- a. Bahwa pengaduan pelayanan publik di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu dikelola secara optimal;
 - b. Bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 067-401.109/284/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, perlu menetapkan Pejabat Penghubung / Admin Laporan!-SP4N di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pejabat Penghubung / Admin Laporan!-SP4N di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik ;

3. Permenpan & RB Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional ;
4. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 067-401.109/284/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Joko Santosa, NIP 19790618 201101 1 002 , jabatan staf pengelola sarpras sebagai Pejabat Penghubung / Admin Lapori-SP4N di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .

KEDUA : Pejabat Penghubung / Admin Lapori-SP4N sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- a. Mengelola pengaduan pelayanan publik di lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- b. Menjawab sebagai respon awal pengaduan yang masuk;
- c. Meneruskan pengaduan masuk dari berbagai kanal pengaduan kepada pejabat yang berwenang menangani;
- d. Mengikuti tindak lanjut dari pengaduan yang sedang ditangani;
- e. Menyampaikan tindak lanjut pengaduan sesuai kanal masuk pengaduan disertai dengan lampiran bukti penanganan pengaduan;
- f. menentukan atau menetapkan suatu pengaduan bersifat rahasia atau tidak;
- g. mendigitalkan pengaduan masuk selain dari aplikasi Lapori-SP4N ke dalam aplikasi Lapori-SP4N;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : M A D I U N

Pada tanggal : 09 Agustus 2021

**KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
MADIUN**



HERI SUWARTONO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19720505 199101 1 002